

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 3 TAHUN 2000

TENTANG
PELESTARIAN KAWASAN HUTAN SAGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. Bahwa pohon Sagu sebagai Tanaman tahunan yang tumbuh subur terhampar luas merupakan sumber karbohidrat yang berpotensi besar untuk dikembangkan sebagai ketahanan pangan berkelanjutan, selain itu juga sagu mempunyai potensi besar di era mendatang untuk diolah menjadi bahan baku industri pangan dan non pangan;
 - b. bahwa argo-ekosistem Kabupaten Jayapura sangat mendukung tumbuh kembangnya keanekaragaman hayati sagu, dan ini merupakan asset yang berharga guna pengembangannya di masa mendatang baik dalam skala kecil maupun skala komersial;
 - c. Bahwa kawasan hutan sagu yang terhampar luas semakin lama semakin berkurang sebagai dampak tuntutan pembangunan dan perkembangan sosial budaya masyarakat;
 - d. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka kawasan pohon sagu yang masih ada hendaknya dipelihara, dilestarikan dan dikembangkan, untuk itu perlu di atur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 38 Prp Tahun 1969 tentang penggunaan dan Penetapan Luas Tanah untuk Tanaman-tanaman tertentu;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (LN Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1982 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 3699);
 6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2997);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden Disertai Dengan Manual Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pengelolaan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 13 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 4 Tahun 1992 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 8 Tahun 1994 tentang Gerakan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan hidup;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 3 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH JAYAPURA TENTANG PELESTARIAN KAWASAN HUTAN SAGU.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jayapura;
3. Bupati ialah Bupati Kabupaten Jayapura;
4. Instansi Teknis adalah teknis dalam lingkup Kabupaten Jayapura;
5. Pejabat berwenang adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Kabupaten Jayapura;

6. Hutan sagu adalah suatu kawasan hutan yang ditumbuhi pepohonan sagu yang terhampar luas baik yang ditanami maupun yang tumbuh secara alami disuatu ekosistem hutan sagu;
7. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
8. Tokoh Adat adalah seseorang karena garis keturunan di pandang sebagai sosok pimpinan dalam suku tertentu atau marga yang menguasai Tanah Serta Dusun Sagu.

BAB II PEMELIHARAAN DAN PELESTARIAN

Pasal 2

- (1) Hutan Sagu yang ditanam maupun yang tumbuh secara alami di Daerah sebagai potensi kekayaan alam yang merupakan limpahan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa harus dipelihara dan dilestarikan.
- (2) Pemeliharaan dan pelestarian hutan sagu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, merupakan kegiatan yang terus menerus sepanjang pembangunan daerah dilaksanakan.

Pasal 3

- (1) Pemeliharaan dan Pelestarian hutan sagu sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini tidak boleh menghalangi pelaksanaan pembangunan yang secara nyata tidak menyebabkan musnahnya hutan sagu.
- (2) Pelaksanaan pengawasan, pemeliharaan dan pelestarian hutan sagu menjadi tanggung jawab semua warga masyarakat dan Pemerintah Kecamatan setempat.

BAB III PEMBINAAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap pemeliharaan, pengelolaan dan pelestarian kawasan hutan sagu.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh instansi teknis.

Pasal 5

- (1) Dalam Pelaksanaan pembinaan, pemeliharaan, pengelolaan dan pelestarian hutan sagu dapat bekerja sama dengan badan hukum tertentu.
- (2) Badan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IV PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Hutan sagu dapat dijadikan sebagai obyek wisata dan atau Obyek Penelitian.
- (2) Pemanfaatan kawasan hutan sagu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus tetap memperhatikan pelestariannya.
- (3) Pemanfaatan kawasan hutan sagu tertentu sebagai Obyek wisata ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Pengelolaan hutan sagu sebagai obyek wisata sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Peraturan ini dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata.

Pasal 8

- (1) Pengembangan Tanaman Sagu untuk kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Kegiatan pengembangan kawasan hutan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan bersama masyarakat setempat.

BAB V PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Perlindungan dan Pengawasan terhadap pengrusakan dan atau pembakaran hutan sagu dilakukan oleh masyarakat, tokoh adat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka perlindungan sebagaimana ayat (1) Pasal ini dapat di bentuk Satuan Tugas yang terdiri dari tokoh adat, tokoh masyarakat, anggota masyarakat pemilik hutan sagu dan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Satuan tugas dimaksud Pasal 9 ayat (2) Peraturan daerah ini berkewajiban mengawasi dan melaporkan setiap tindakan pengrusakan hutan sagu kepada pemerintah Wilayah setempat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Pemerintah Wilayah setempat segera mengambil langkah penyelesaiannya.
- (3) Apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan maka Pemerintah Wilayah setempat wajib melaporkan kepada Pemerintah Atasan.

BAB VI KEWAJIBAN

Pasal 11

Setiap orang yang mengetahui adanya pengrusakan dan atau pembakaran hutan sagu wajib melaporkan baik secara lisan maupun tertulis kepada satuan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Instansi teknis berkewajiban merencanakan, mengendalikan dan mengawasi setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, badan hukum maupun masyarakat pada lokasi hutan sagu dan sekitarnya.

BAB VII LARANGAN

Pasal 13

Setiap orang tanpa kecuali dilarang melakukan penebangan, pengrisakan, pembakaran dengan tujuan memusnahkan atau mematikan pohon sagu pada kawasan hutan sagu.

Pasal 14

- (1) Dilarang melakukan penjualan dan atau pelepasan tanah pada kawasan hutan sagu baik sebagian maupun seluruhnya untuk kepentingan lain yang akhirnya merusak hutan sagu.
- (2) Larangan dimaksud ayat (1) Pasal ini termasuk hak milik perorangan maupun hak milik bersama atau hak ulayat.

Pasal 15

Pemerintah, Badan Hukum dan perorangan dilarang membeli tanah pada kawasan yang terdapat hutan sagu.

Pasal 16

Aparat Pemerintah dilarang menandatangani surat-surat pelepasan tanah dan atau surat izin membangun pada lokasi yang ditumbuhi pohon sagu.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 17

Selain pejabat penyidik umum, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,

Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk diri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan kewajibannya membuat berita acara setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan Tersangka;
 - b. Pemasukan Rumah;
 - c. Penyitaan Benda;
 - d. Pemeriksaan Surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan tempat kejadian.
- (3) Berita acara tersebut ayat (2) Pasal ini, dikirimkan kepada kejaksaan Negeri dengan tembusan kepada Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

Setiap Orang karena kelalaiannya mengakibatkan musnahnya kawasan hutan sagu diancam dengan sanksi selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 20

Sebanyak-banyaknya Pelanggaran terhadap Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Peraturan Daerah ini Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Setiap orang yang memiliki/menguasai tanah pada kawasan hutan sagu sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini diketahui lokasi tersebut masih ditumbuhi hutan sagu, wajib memelihara dan melestarikan pohon sagu sesuai Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Pemilik tanah sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan Daerah ini yang telah melakukan penebangan dan atau pemusnahan pohon sagu, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini belum juga melakukan aktivitas pembangunan di atas tanah tersebut wajib menanam kembali pohon sagu yang telah di musnahkan itu.

Pasal 23

- (1) Pemilik tanah yang sedang melakukan pembangunan fisik pada kawasan hutan sagu pada saat berlakunya Peraturan daerah ini diberikan tenggang waktu 2 (dua) tahun untuk segera menyelesaikan pembangunannya.
- (2) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini pembangunannya belum juga diselesaikan maka kepala Daerah mencabut surat izin Membangun dan memerintahkan untuk menghentikan pembangunan.

Pasal 24

Lokasi bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah ini harus diolah kembali untuk peruntukannya sesuai Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Disahkan di Jayapura
Pada tanggal 10 Juni 2000

BUPATI KABUPATEN JAYAPURA

CAP/TTD

Ir. YAN PIETER KARAFIR, M.Ec.

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 19 Juni 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JAYAPURA

CAP/TTD

Drs. FILEMON NEROTOU
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 640002560

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2000 NOMOR 22

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 3 TAHUN 2000
TENTANG
PELESTARIAN KAWASAN HUTAN SAGU

I. UMUM

Kawasan hutan sagu yang tumbuh subur terhampar luas wilayah Kabupaten Jayapura selain sebagai sumber karbohidrat yang berpotensi besar untuk dikembangkan sebagai ketahanan pangan berkelanjutan, sagu mempunyai potensi yang sangat besar dimasa mendatang, untuk diolah menjadi bahan baku industri pangan dan non pangan.

Oleh karena itu kawasan hutan sagu yang masih ada yang semakin lama semakin berkurang, sebagai dampak tuntutan pembangunan dan perkembangan sosial budaya masyarakat hendaknya dipelihara dan dilestarikan dan dikembangkan sebagai aset yang berharga guna pembangunan dimasa mendatang, baik dalam skala kecil maupun skala komersial. Untuk itu kawasan hutan sagu yang masih ada perlu diatur dengan suatu Peraturan Daerah sebagai landasan operasional dan guna terjaminnya legalitas dan adanya kepastian hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 2

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 3

- Ayat (1)
Masyarakat tidak boleh menghalangi pelaksanaan pembangunan yang diarahkan ke daerah sekitar kawasan hutan sagu sepanjang tidak mengganggu pencemaran di kawasan tersebut.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 4

- Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Kawasan hutan sagu yang hendak dijadikan sebagai obyek wisata dan atau penelitian oleh Pemeritah Daerah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik hutan sagu tersebut.
Ayat(2)
Cukup jelas.
Ayat(3)
Cukup jelas
.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Mewujudkan partisipasi masyarakat, Tokoh Adat dan Pemerintah Daerah untuk bekerjasama mengawasi dan melindungi kawasan hutan sagu.
Ayat (2)
Untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap tindakan pengrusakan hutan sagu perlu di bentuk satuan tugas (satgas) dari dan oleh masyarakat setempat bersama dengan Pemerintah desa dan atau Pemerintah Kecamatan.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan instansi teknis pada Pasal ini adalah :

- Bappeda : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- DPU : Sebagai pengendali yang menerbitkan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan).
- Ketertiban: Sebagai yang mengawasi dan menertibkan bangunan tanpa ijin.

Pasal 13

Larangan ini ditujukan kepada orang yang menebang pohon sagu dengan tujuan mendirikan bangunan di lokasi tersebut. Kecuali melakukan penebangan pohon sagu untuk tujuan konsumsi keluarga dan atau komersial dengan tidak mematikan atau memusnahkan anakan pohon sagu.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.